



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR: 309 /PP.02.2-Kpt/7412/KPU-Kab/XII/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE
KEPULAUAN NOMOR 286/PP.02.2-Kpt/7412/KPU-Kab/X/2019 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN TEKNIS, TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Sebagaimana telah di ubah degan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
- c. pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan tentang Perubahan Pedoman Teknis, Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 85 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5415);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

- Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
5. Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
 6. Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
 7. Indonesia Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, Jadwal
 8. Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

- Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 51 /PL.02-BA/7412/KPU-Kab/X/2019 Tanggal Dua Oktober Tahun
- Memerhatikan :
1. 2019 tentang Rapat Pleno Mingguan pada Poin 1, yaitu Penyusunan Jadwal, Program dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
- Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 71 /PP.06-BA/7412/KPU-Kab/XII/2019 tanggal 2 Desember Tahun
2. 2019 dalam Rapat Pleno Rutin Mingguan pada Poin 6

Tentang Perubahan Pedoman Teknis, Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2020

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN NOMOR 286 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS, TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2020
- Menetapkan Perubahan Pedoman Teknis, Tahapan, KESATU : Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan KEDUA : Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe kepulauan Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. Tahapan Persiapan;
 - b. Tahapan Penyelenggaraan
- Tahapan Persiapan sebagaimana dimaksud dalam KETIGA : Diktum KEDUA huruf (a), meliputi:
- 1. Perencanaan program dan anggaran;
 - 2. Penyusunan peraturan penyelenggaraan
 - 3. Perencanaan Penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
 - 4. Sosialisasi, penyuluhan dan bimbingan teknis;
 - 5. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
 - 6. Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan;

7. Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4);
8. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih.

KEEMPAT : Tahapan Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf (b) meliputi:

1. Pencalonan, terdiri dari:
 - a. Syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
 - b. Pendaftaran Pasangan Calon;
2. Penetapan Pasangan Calon
3. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan
4. Kampanye :
 - a. Masa Kampanye;
 - b. Laporan dan Audit Dana Kampanye
5. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
6. Pelaksanaan Pemungutan Suara;
7. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
8. Penetapan dan pengumuman pasangan calon terpilih tidak ada permohonan perselisihan hasil Pemilihan;
9. Penyelesaian Pelanggaran dan Sengketa hasil Pemilihan;
10. Penetapan dan pengumuman pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi;
11. Pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih;
12. Evaluasi dan pelaporan

KELIMA : Keputusan ini menjadi acuan bagi semua pihak dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe kepulauan Tahun 2020. Segala biaya yang timbul dengan dikeluarkannya

- KEENAM : Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2020.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Langara,
pada tanggal 02 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

ttd

ISKANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



JABAL NUR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR : 309/PP.02.2-Kpt/7412/KPU-Kab/XII/2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN NOMOR 286 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS, TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2020

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
I	PERSIAPAN			
1.	PERENCANAAN DAN ANGGARAN			30 September 2019
	a.	Penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah		01 Oktober 2019
	b.	Pengelolaan program dan anggaran	Setelah Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah	3 (tiga) Bulan Setelah Pengusulan Pengesahan Pengangkatan
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN			31 Agustus 2020
	Penyusunan keputusan penyelenggaraan pemilihan			Sampai Dengan Tahapan Penetapan Pasangan Calon Terpilih
3.	SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT		01 November 2019	22 September 2020
	PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA KPU KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN, PPK, PPS DAN KPPS		01 November 2019	22 September 2020
4.	PEMBENTUKAN DAN MASA KERJA PPK, PPS, DAN KPPS			
	a.	Pembentukan PPK, PPS, KPPS		
		1) PPK	15 Januari 2020	14 Februari 2020
		2) PPS	15 Februari 2020	14 Maret 2020
		3) KPPS	21 Juni 2020	21 Agustus 2020
	b.	Masa Kerja PPK, PPS dan KPPS		
		1) PPK	01 Februari 2020	30 November 2020
NO.	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
		2) PPS	23 Maret 2020	30 November 2020

		3)	KPPS	23 Agustus 2020	30 September 2020
	c.	Pembentukan dan masa kerja PPDP			
		1)	Pembentukan	26 Maret 2020	15 April 2020
		2)	Masa kerja	16 April 2020	17 Mei 2020
5.	PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN, PPL, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA			Sesuai Jadwal yang Ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum	
6.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN				
	a.	Pendaftaran Pemantau Pemilihan		01 November 2019	16 September 2020
	b.	Pendaftaran Pelaksana survei atau jajak pendapat		01 November 2019	23 Agustus 2020
	c.	Pendaftaran Pelaksana penghitungan cepat		01 November 2019	23 Agustus 2020
7.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN				
	a.	Penerimaan DP4		23 Januari 2020	25 Januari 2020
	b.	Singkronisasi Daftar Pemilih Pemilu Terakhir Dengan DP4		26 Januari 2020	22 Maret 2020
	c.	Penyampaian Hasil Singkronisasi Kepada KPU Kabupaten Konawe Kepulauan		21 Maret 2020	23 Maret 2020
	d.	Pengumuman Hasil Singkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir		21 Maret 2020	23 Maret 2020
8.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH				
	a.	Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten Konawe Kepulauan dan penyampaian kepada PPS		23 Maret 2020	17 April 2020
	b.	Pemutakhiran:			
		1)	Pencocokan dan Penelitian	18 April 2020	17 Mei 2020
NO	KEGIATAN			JADWAL	
				AWAL	AKHIR
		2)	Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS	11 Mei 2020	02 Juni 2020

	3)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaian beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	03 Juni 2020	05 Juni 2020
	4)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kecamatan dan penyampaian Kepada KPU Kabupaten Konawe Kepulauan	06 Juni 2020	08 Juni 2020
	5)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kabupaten Konawe Kepulauan untuk ditetapkan sebagai DPS	09 Juni 2020	18 Juni 2020
	6)	Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten Konawe Kepulauan Kepada PPS Melalui PPK	18 Juni 2020	22 Juni 2020
	7)	Pengumuman dan Tanggapan Masyarakat Terhadap DPS	23 Juni 2020	02 Juli 2020
	8)	Perbaikan DPS oleh PPS	03 Juli 2020	07 Juli 2020
	9)	Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat Desa/Kelurahan Kepada PPK	08 Juli 2020	10 Juli 2020
	10)	Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat Kecamatan Kepada KPU Kabupaten Konawe Kepulauan	11 Juli 2020	13 Juli 2020
	11)	Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a)	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kabupaten Konawe Kepulauan untuk ditetapkan sebagai DPT	13 Juli 2020	20 Juli 2020
	b)	Penyampaian DPT kepada PPS	21 Juli 2020	30 Juli 2020
	d)	Pengumuman DPT oleh PPS	1 Agustus 2020	22 September 2020
II	PENYELENGGARAAN PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERORANGAN			
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN			
a.	Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan Terakhir		26 Oktober 2019	26 Oktober 2019
b.	Pengumuman Penyerahan Dukungan		03 Desember 2019	16 Desember 2019
c.	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan :			
	1)	Penyerahan Syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Kepada KPU Kabupaten Konawe Kepulauan	19 Februari 2019	23 Februari 2020

	2)	Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	19 Februari 2019	26 Februari 2020
	3)	Verifikasi administrasi dan kegandaan Dokumen Dukungan	27 Februari 2020	25 Maret 2020
	d	Penyampaian Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Kepada PPS	26 Maret 2020	02 April 2020
	e.	Verifikasi faktual di tingkat Desa/kelurahan	26 Maret 2020	15 April 2020
	f.	Rekapitulasi di tingkat Kecamatan	16 April 2020	22 April 2020
	g.	Rekapitulasi Dukungan di tingkat Kabupaten Konawe Kepulauan	23 April 2020	24 April 2020
	Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati Konawe Kepulauan		27 April 2020	28 April 2020
	a.	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan		
	1)	Penyerahan Syarat Dukungan Perbaikan Kepada KPU Kabupaten Konawe Kepulauan	29 April 2020	01 Mei 2020
	2)	Pengecekan Jumlah Dukungan dan Sebaran hasil Perbaikan	29 April 2020	02 Mei 2020
	3)	Verifikasi Adminidtrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan Perbaikan	01 Mei 2020	06 Mei 2020
	b.	Penyampaian Syarat Dukungan Hasil Perbaikan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Kepada PPS	10 Mei 2020	12 Mei 2020
	c.	Verifikasi Faktual di tingkat Desa/kelurahan	10 Mei 2020	18 Mei 2020
	d.	Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan di tingkat Kecamatan	19 Mei 2020	25 Mei 2020
	e.	Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan di tingkat KPU Kabupaten	26 Mei 2020	27 Mei 2020
1	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON		09 Juni 2020	15 Juni 2020
2	PENDAFTARAN PASANGAN CALON		16 Juni 2020	18 Juni 2020
3	VERIFIKASI PERSYARATAN PENCALONAN DAN SYARAT CALON			
	a.	Verifikasi Syarat Pencalonan	16 Juni 2020	18 Juni 2020
	b.	Pengumuman dokumen syarat Pasangan calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan masyarakat dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 juni 2020
NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
	c.	Tanggapan dan masukan Masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020

	d.	Pemeriksaan kesehatan	16 Juni 2020	23 Juni 2020
	e.	Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	23 Juni 2020	24 Juni 2020
	f.	Verifikasi Syarat Calon	18 Juni 2020	24 Juni 2020
	g.	Pemberitahuan hasil Verifikasi	25 Juni 2020	26 Juni 2020
	h.	Penyerahan Dokumen Perbaikan Syarat Calon	25 Juni 2020	01 Juli 2020
	i.	Pengumuman dokumen perbaikan syarat Pasangan calon di laman KPU Kabupaten Konawe Kepulauan	25 Juni 2020	04 Juli 2020
	j.	Verifikasi Persyaratan Pencalonan Dan Syarat Calon	01 Juli 2020	07 Juli 2020
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON			
	a.	Penetapan Pasangan Calon	08 Juli 2020	08 Juli 2020
	b.	Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	09 Juli 2020	09 Juli 2020
	c.	Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	13 Juni 2020	24 Agustus 2020
	1)	Pengajuan Permohonan Sengketa di Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan	Paling Lama 3 (tiga) Hari Kerja Sejak Keputusan KPU Kabupaten Konawe Kepulauan	
	2)	Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
	3)	Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
	4)	Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	Paling lama 3(tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan	
	5)	Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya Gugatan oleh PT TUN	
	6)	Pengadilan tinggi tata usaha negara (PT TUN) memeriksa dan memutuskan Gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
	7)	KPU Kabupaten Konawe Kepulauan Wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum pemungutan Suara	
	8)	Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN	
	9)	MA memeriksa dan memutuskan perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi di terima	
	10)	KPU Kabupaten Konawe Kepulauan wajib menindak lanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara	
NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR

5.	PELAKSANAAN KAMPANYE			
	a.	Masa Kampanye	11 Juli 2020	19 September 2020
		1) Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog , penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	11 Juli 2020	19 September 2020
		2) Debat publik/terbuka antar pasangan calon	11 Juli 2020	19 September 2020
		3) Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	06 September 2020	19 September 2020
		4) Masa tenang dan pembersihan alat peraga	20 September 2020	22 September 2020
	b.	Laporan dan audit dana kampanye		
		1) Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	10 Juli 2020	10 Juli 2020
		2) Pengumuman penerimaan LADK	11 Juli 2020	11 Juli 2020
		3) Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	15 Agustus 2020	15 Agustus 2020
		4) Pengumuman penerimaan LPSDK	16 Agustus 2020	16 Agustus 2020
		5) Penyerahan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	20 September 2020	20 September 2020
		6) Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	21 September 2020	21 September 2020
		7) Audit LPPDK	21 September 2020	05 Oktober 2020
		8) Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten Konawe Kepulauan	06 Oktober 2020	06 Oktober 2020
		9) Penyampaian hasil audit kepada pasangan calon	07 Oktober 2020	09 Oktober 2020
		10) Pengumuman hasil audit	07 Oktober 2020	09 Oktober 2020
6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA			
	a.	Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara		
		1) Proses pengadaan Perlengkapan Pemungutan dan Perhitungan Suara	11 Mei 2020	24 Agustus 2020
		2) Produksi dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Perhitungan Suara	14 Juni 2020	22 September 2020
No	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR

	b.	Pemungutan Suara		
	1)	Penyampaian Pemberitahuan Kepada Pemilih Untuk Memilih di TPS	14 September 2020	20 September 2020
	2)	Pemungutan dan Pengitungan Suara di TPS	23 September 2020	23 September 2020
	3)	Pengumuman Hasil Penghitungan Suara di TPS	23 September 2020	27 September 2020
	4)	Pengumuman Hasil Perhitungan Suara TPS Melalui Laman KPU oleh KPU Kabupaten Konawe Kepulauan	23 September 2020	25 September 2020
	5)	Penyampaian Hasil Perhitungan Suara dari KPPS kepada PPS di TPS	23 September 2020	23 September 2020
	6)	Pengumuman Hasil Perhitungan Suara Per TPS oleh PPS di Desa/Kelurahan	23 September 2020	29 September 2020
7.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA			
	a.	Penyampaian Hasil Penghitungan Suara di TPS Oleh PPS kepada PPK	23 September 2020	24 September 2020
	b.	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan oleh PPK	24 September 2020	28 September 2020
	c.	Pengumuman Hasil Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Melalui Laman KPU oleh KPU Kabupaten Konawe Kepulauan	24 September 2020	29 September 2020
	d.	Penyampaian Rekapitulasi Hasil Pengitungan Suara ditingkat Kecamatan Kepada KPU Kabupaten Konawe Kepulauan	28 September 2020	30 September 2020
	e.	Rekapitulasi, Penetapan dan Pengumuman Hasil Pengitungan Suara Tingkat Kabupaten Konawe Kepulauan Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan	29 September 2020	01 Oktober 2020
	f.	Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Konawe Kepulauan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Konawe Kepulauan	29 September 2020	02 October 2020
8.	PENETAPAN CALON TERPILIH			
	Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil			
	Calon bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan		Paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) Kepada KPU	
No	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR

9.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN	Menyesuaikan dengan Jadwal Penyelesaian Sengketa di Mahkamah Konstitusi
	Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	Paling Lama 5 (lima) Hari Setelah Salinan Penetapan, Putusan Dismisal atau Putusan Mahkamah Konstitusi di Terima Oleh KPU
10.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH	
	Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan	
	1) Tidak Ada Permohonan PHP	Paling Lama 3 (tiga) Hari Setelah Penetapan Pasangan Calon Terpilih Sebagaimana dimaksud dalam Angka 8
	2) Ada Permohonan PHP	Paling Lama 3 (tiga) Hari Setelah Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagaimana dimaksud dalam Angka 9
11.	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN	
	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan	
	1) Tidak Ada Permohonan PHP	Paling Lama 2 (dua) Bulan setelah pengusulan pengesahan pasangan calon terpilih sebagaimana di maksud angka 12 huruf a angka 1
	2) Ada Permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) Bulan setelah Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih sebagaimana di maksud dalam angka 12 huruf a angka 2

Ditetapkan di Langara
pada tanggal 02 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

ttd

I S K A N D A R

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

Kepala Sub Bagian Hukum,

